

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-sehari kita sering kali dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, terkadang rasa kebutuhan yang berlebihan membuat kita merasa kurang puas dengan apa yang telah kita dapatkan, contohnya kita bekerja diberi gaji, terkadang tidak merasa cukup dan harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Dengan kebutuhan yang begitu mendesak tentu untuk memenuhi semuanya biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu karena menimbulkan pikiran jahat yang tidak selalu ingin mendapat uang instan dengan perbuatan yang salah. Alasan tersebut lah membuat sebagian masyarakat nekat untuk melakukan aksi pencurian, atau perbuatan yang melawan hukum lainnya.

Sesuatu perbuatan yang dibangun jadi kejahatan ataupun pelanggaran diformulasikan dalam undang- undang Republik Indonesia selaku perbuatan yang membahayakan sesuatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan buat melaksanakan sesuatu perbuatan dengan diiringi ancaman ataupun sanksi pidana untuk barangsiapa yang melanggarnya ataupun berperan melawan hukum, berarti undang- undang sudah membagikan proteksi hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Saat ini tindak pidana penggelapan menjadi salah satu tindak kejahatan yang cukup sering dilakukan masyarakat, masing-masing perusahaan dibidang perkebunan sering mengalami penggelapan baik itu sawit, pupuk atau bahkan lainnya yang dilakukan sendiri oleh karyawan perusahaan tersebut. tindak pidana penggelapan ini juga merupakan salah satu penyebab terpuruknya sistem kesejahteraan material karena mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Dimana kehidupan masyarakat sekarang berubah, masyarakat lebih senang dihormati dan membuat nilai-nilai hukum semakin hilang, masyarakat mempunyai pikiran materialistis, tamak, egois dalam menghadapi kehidupan ini, itulah yang menyebabkan lemahnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sesama, sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan hak-hak orang lain serta norma-norma yang ada. Hal tersebut yang menyebabkan semakin luasnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan akan membawa sisi negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan harus diberantas serta dituntut melalui cara yang sesuai dengan KUHP, dan harus melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.¹ Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian,

¹ Sudarto, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.100

Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Aparat penegak hukum merupakan unsur yang menjalankan tugasnya sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Ketiganya secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Sanksi pidana yang terlalu ringan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penggelapan tidak akan membuat efek jera justru akan semakin memancing pelaku-pelaku lainnya semakin banyak dan berkeinginan untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan sosial.²

Salah contoh kasus yang penulis angkat untuk diteliti yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 739/Pid.B/2023/PN Rap. Dengan kronologis singkat sebagai berikut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa SW (nama singkatan) ditelpon IP (bagian pengangkutan pupuk yang masih DPO) dan mengajak SW untuk menjual pupuk di medan sebelum diantar ke gudang PT. Tolan Tiga Indonesia Kebun Pelabian Estate Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keesokan harinya sekitar pukul 14.30 wib IP datang

² *Ibid*

kegudang pupuk yang sebelumnya sudah ditimbang dengan membawa Cooper Sulphate kemudian truck masuk ke gudang dan dibongkar muatannya. Sekira pukul 16.00 setelah selesai membongkar muatan pupuk IP datang dan menjumpai SW dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- hasil dari pangkasan 13 sak/karung. SW merupakan karyawan PT. Tolan Tiga Indonesia kebun Perlabian estate yang bekerja dari pukul 07.00 wib s/d 17.00 wib dan apabila bekerja malam hari akan diberikan lembur, selain itu SW juga bertugas mencatat dan bertanggung jawab atas keluar masuknya pupuk dan memegang kunci gudang PT. Tolan Tiga Indonesia kebun Perlabian estate, SW juga digaji sebesar Rp. 4.504.106 setiap bulannya oleh PT. Tolan Tiga Indonesia kebun Perlabian estate. Kemudian pada hari senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa SW diamankan oleh pihak perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia kebun Perlabian estate dan diinterogasi akhirnya SW beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kampung Rakyat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perbuatan SW dijerat dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHPidana Jo 64 KUHPidana.

Dari contoh kasus tindak pidana penggelapan diatas yang telah penulis uraikan, merupakan salah satu contoh kejahatan penggelapan yang ada di Rantauprapat yang pada kasus diatas yaitu dimana pelaku mengambil kesempatan dengan jabatan yang dia punya untuk melakukan aksi penggelapan pupuk. Tindak pidana penggelapan biasanya diawali dengan tipu muslihat dari pelaku, dengan tujuan untuk mendapatkan uang/barang sehingga uang/barang tersebut bias berada dalam kekuasaannya dengan cara yang sah atau benar atau tidak melawan hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk menjadikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “ Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia (Studi Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, antara lain :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/ PN Rap berdasarkan KUHPidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Selain itu dengan adanya karya tulis ilmiah ini penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi literatur atau bahan informasi ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan karya ilmiah ini nantinya dapat membantu dan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pembaca, masyarakat dan para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti. Karya ilmiah ini juga diharapkan dapat melatih dan menambah wawasan pola pikir yang sistematis bagi penulis khususnya dalam menerapkan ilmu yang sudah

diperoleh, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemilik atau pimpinan perusahaan perkebunan. Serta sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana penggelapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pemikiran yang berkaitan dengan hal – hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memasukkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan yang terkakhir adalah Sistematika Penulisan. Semuanya akan dimasukkan dan diuraikan ke dalam Bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana, Penggelapan, dan yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi hasil penelitian dari tindak pidana penggelapan pupuk di PT. Tolan Tiga Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 739/Pid.B/2023/PN Rap.

BAB V PENUTUP

Berisikan akhir dari seluruh isi bab yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA